

**TINJAUAN SOSIO YURIDIS TENTANG PERKAWINAN TIDAK  
TERCATAT DI DESA JATIMULYA KECAMATAN WONOSARI  
KABUPATEN BOALEMO**

**SKRIPSI**

Merupakan Salah Satu Syarat  
Dalam Memenuhi Gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Gorontalo

**Oleh**

**KUSUMA ADMAJA PUTRA**

**271411094**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN SOSIO YURIDIS TENTANG PERKAWINAN TIDAK  
TERCATAT DI DESA JATIMULYA KECAMATAN WONOSARI  
KABUPATEN BOALEMO**

Oleh

**KUSUMA ADMAJA PUTRA**

**271411094**

Pembimbing I



**Weny Almoravid Dunga, SH.,MH**

**NIP. 196805222001121001**

Pembimbing II



**Suwitno Y. Imran, SH.,MH**

**NIP. 198306222009121004**

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



**Suwitno Y. Imran, SH.,MH**

**NIP. 19830622 200912 1 004**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN SOSIO YURIDIS TENTANG PERKAWINAN TIDAK  
TERCATAT DI DESA JATIMULYA KECAMATAN WONOSARI  
KABUPATEN BOALEMO**

Oleh

**KUSUMA ADMAJA PUTRA**

**271411094**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Hari / Tanggal : Kamis, 4 Januari 2018

Pukul : 14.30 s/d selesai

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. Dr. Fence M. Wantu SH.,MH<br>NIP. 19740119 200112 1 001 | : | (.....) |
| 2. Lisnawaty W. Badu, SH.,MH<br>NIP. 19690529 200501 2 001 | : | (.....) |
| 3. Weny A. Dunga, SH.,MH<br>NIP. 19680522 200112 1 001     | : | (.....) |
| 4. Suwitno Y. Imran, SH., MH<br>NIP. 19830622 200912 1 004 | : | (.....) |



Gorontalo, Januari 2018

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH, M.Hum  
NIP. 19701105 199703 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul "**TINJAUAN SOSIO YURIDIS TENTANG PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI DESA JATIMULYA KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BOALEMO**", adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Januari 2018

Yang Membuat Pernyataan



  
KUSUMA ADMAJA PUTRA

## **ABSTRAK**

**KUSUMA ATMADJA PUTRAI (NIM: 271 411 094). “TINJAUAN SOSIO YURIDIS TENTANG PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI DESA JATIMULYA KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BOALEMO””. Pembimbing I Weny A. Dungga, SH., MH dan Pembimbing II Suwitno Y. Imran, SH., MH.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan sosio yuridis terjadinya perkawinan tidak tercatat di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak tercatat di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari, adalah sebagai berikut: a). faktor ekonomi, b). faktor agama, c). faktor pendidikan, d). faktor peraturan dan administrasi, dan e). Faktor sosial budaya.

Dampak hukum dari terjadinya perkawinan tidak tercatat di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari, yakni sebagai berikut: a). terhadap isteri, b). terhadap anak, c). terhadap suami atau laki-laki. Kenyataan menunjukkan bahwa dampak yang dialami oleh adanya perkawinan tidak tercatat kepada isteri dan anak berbalik dengan dampak yang akan diterima oleh pihak laki-laki. Pihak isteri dan anak mempunyai dampak yang hampir semuanya bernilai negatif, karena dari hampir semua aspek tidak membawa keuntungan. Misalnya dari aspek hukum tidak pernah diakui sebagai perkawinan yang sah. Status anak tidak dapat mewarisi dari pihak bapak, dan lain sebagainya. Sebaliknya bagi pihak laki-laki pada umumnya tidak memiliki dampak negatif, pengecualian bagi pihak laki-laki berstatus sebagai PNS dapat di pecat.

**KATA KUNCI : Sosio Yuridis, Perkawinan Tidak Tercatat.**

## ABSTRACT

**KUSUMA ATMADJA PUTRAI (STUDENT ID. 271 411 094). "SOCIO JURIDICAL OVERVIEW ON UNREGISTERED MARRIAGE IN JATIMULYA VILLAGE, WONOSARI SUB-DISTRICT, BOALEMO DISTRICT."** Principal supervisor is Weny A. Dunga, SH., MH Co-supervisor is Suwitno Y. Imran, SH., MH.

This research aims at investigating socio juridical overview on unregistered marriage in Jatimulya Village, Wonosari Sub-district, Boalemo District and factors causing unregistered marriage in Jatimulya Village, Wonosari Sub-district, Boalemo District. This is socio juridical research.

It applies empirical method which is based on availability of secondary law material. Subjects of research are informants and respondents. Method of data analysis is qualitative analysis.

Findings reveal that unregistered marriage is an action that has both sociological and juridical impacts. Sociologically, unregistered marriage brings negative impact on interaction between the couple in their life and interaction in society. Therefore, it can be concluded that unregistered marriage practices are still found in Jatimulya Village, Wonosari Sub-district. Factors causing unregistered marriage in Jatimulya Village, Wonosari Sub-district are economy, religious, education, regulation and administration, socio-culture.

**KEYWORDS: Socio Juridical, Unregistered Marriage**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Jika Anda tidak mengejar apa yang Anda inginkan, maka Anda tidak akan mendapatkannya. Jika Anda tidak bertanya, maka jawabannya tidak. Jika Anda tidak melangkah maju, Anda akan terus berada di tempat yang sama”*

**(Nora Roberts)**

*“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Namun, orang-orang yang terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”*

**(Mario Teguh)**

*“jangan pernah jadikan kegagalan sebagai alasan untuk membuat impianmu terhenti, tetapi jadikan kegagalan sebagai senjatamu untuk mewujudkan impianmu ”*

**(Welloet)**

*“Percaya diri tidak akan membawa anda pada kesuksesan namun akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala tantangan”*

**(Anisaf7)**

Kupersembahkan sebagai dharma baktiku dengan penuh tulus ikhlas, karena berkat doa, semangat, dan doronganmu yang tiada henti-hentinya tanpa memikirkan rasa lelah hanya untuk keberhasilanku semata, untukmu Bapak dan Ibu saya tercinta, Bapak Trisusilo Ade Admaja dan Ibu Mujiati hanya dengan keberhasilan ku ini, bentuk pengorbananmu ku wujudkan dalam karya nyata, cita dan cinta.

Terimakasih buat teman-temanku Bambang Setiono, Bayu Effendi, Dedi Agus Cahyono, Eka Sungkono, Siswoyo, Wira Rangga Satriawan, Abdul Latif, Heru Winarno, Lutfianto Duhe, Azhar Muinti, Yayan Egela, yang selalu menjadi penyemangat, yang selalu memberi bantuan dengan tulus dan ikhlas.

Terima Kasih juga ku ungkapkan kepada Fika Triana D Nussa (Special) yang telah senantiasa memberikan nasihat, serta support dalam menyelesaikan studiku.

**ALMAMATERKU TERCINTA TEMPATKU MENIMBA ILMU  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
JURUSAN ILMU HUKUM  
2017**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur patut penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN SOSIO YURIDIS TENTANG PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI DESA JATIMULYA KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BOALEMO”**, ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan astas berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pembimbing I Bapak Weny A. Dungga, SH., MH dan Pembimbing II Bapak Suwitno Y. Imran, SH., MH, yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi MP selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.



3. Bapak Supardi Nani, SE.,M.Si, selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo sekaligus Penguji I.
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sekaligus penguji II.
9. Bapak Weny A. Dunga SH. MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sekaligus Pembimbing I.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sekaligus Pemibimbing II.
11. Bapak Novendri M. Nggilu, SH.,MH selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
12. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.

13. Teristimewa untuk kedua orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik materil dan moril serta mendoakan penulis untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, dan atas segala kesalahan dan kekhilafan serta kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon ketulusan hati untuk di maafkan, semoga semua bantuan dan bimbingan serta petunjuk oleh sebagai pihak, Insya Allah akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

**Gorontalo, Januari 2018**  
**Peneliti**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
2.1 Pengertian Perkawinan .....	10
2.2 Hukum Nikah .....	13
2.3 Syarat-Syarat Perkawinan .....	16

2.4 Tujuan Perkawinan .....	21
2.5 Perkawinan Tidak Tercatat .....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Sifat Penelitian .....	30
3.2 Jenis Penelitian .....	30
3.3 Lokasi, Populasi dan Sampel .....	31
3.4 Subjek Penelitian .....	31
3.5 Analisis Data .....	32

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	33
4.1.1 Kajian Sosio Yuridis Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat Di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.....	33
4.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Tercatatnya Perkawinan	47
4.2 Pembahasan .....	54
4.2.1 Tinjauan Sosio Yuridis Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat Di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo .....	54
4.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tidak Tercatatnya Perkawinan di Desa Jatimulya Kecamatan Wonosari	

Kabupaten Boalemo .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>